



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 140/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (KUHP)
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 2 NOVEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 140/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Aelyn Hakim
2. Shelvia
3. Nur
4. Angelia Susanto
5. Roshan Kaish Sadaranggani

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 2 November 2023, Pukul 14.12 – 15.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Syukri Asyari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Aelyn Hakim
2. Nur
3. Angelia Susanto

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sisca Lisa Siagian
2. Virza Roy Hizzal
3. RR. Wahyu M. Yulianti Sapardi
4. David Ronald Sitompul

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.12 WIB**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]**

Baiklah, selamat siang. Kita mulai persidangan ini, ya. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 140/PUU-XXI/2023, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Kepada yang hadir langsung di persidangan ini, kami lihat ada ... ada tujuh orang sesuai dengan daftar hadir ini, ya. Mohon diperkenalkan melalui juru bicaranya, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [00:39]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati. Yang hadir hari ini dimulai dari samping kiri saya, selaku Pemohon I, yaitu Ibu Aelyn Halim. Kemudian di sampingnya lagi, selaku Pemohon IV, Ibu Angelia Susanto. Kemudian di sampingnya lagi, selaku Pemohon III, Ibu Nur. Dan Kuasa Hukum yang hadir, saya sendiri, Virza Roy Hizzal, S.H., M.H. Di samping kanan saya, Ibu Sisca Lisa Siagian, S.H. Di sampingnya lagi, RR. Wahyu M. Yulianti, S.H. Dan di samping yang paling ujung, David R. Sitompul, S.H., M.H. Terima kasih, Majelis.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:25]

Baik. Jadi, ini Pemohonnya tiga yang hadir. Yang lain tidak hadir, ya? Soalnya ada berapa Pemohon ini? Ada lima?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [01:37]

Lagi berhalangan, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:38]

Berhalangan, ya. Yang tidak hadir, Angelia Susanto, ada, ya. Roshan Kaish?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [04:48]

Tidak hadir.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:48]

Tidak hadir ini, ya. Baik, sebenarnya karena sudah ada Kuasanya, tidak ada kewajiban daripada Prinsipal untuk hadir, ya. Tapi karena kebetulan bisa hadir, silakan.

Nah, hari ini adalah sidang pertama, pendahuluan pertama, ya. Ini adalah untuk menyampaikan pokok-pokok daripada Permohonan ini. Biasanya kalau sudah sering beracara di Mahkamah, dia sudah buat itu, kalau si Kuasa sudah buat ringkasannya itu. Jadi kita tidak perlu membaca seluruhnya sampai 30 halaman ini. Ya, sudah ada dipersiapkan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [02:40]

Ada, Yang Mulia. Tapi mohon diingatkan saja kalau terlalu banyak kami membaca. Terima kasih.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:43]

Baik. Surat Kuasa juga sudah saya periksa, sudah seluruhnya menandatangani Surat Kuasa kepada Kuasa yang enam orang, ya. Enam orang Kuasanya, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [03:01]

Penerima Kuasa empat orang, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:02]

Empat orang. Yang memberi kuasa lima orang, ya. Baik, sudah ditandatangani seluruhnya. Oleh karena itu, dipersilakan kepada juru bicara Pak Virza Roy Hizzal, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [03:19]

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:20]

Oke, silakan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan ini sesuai dengan sistem permohonan ini kan ... apa namanya ... strukturnya itu kan sudah ada, ya. Identitas, kemudian Legal Standing ... saya ulangi, Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Posita atau alasan-alasan, nanti terakhir Petitumnya, ya. Dipersilakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [03:44]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Permohonan ini tertanggal 11 Oktober 2023. Ya, perihalnya adalah permohonan uji materiil frasa *barang siapa* dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie atau Staatsblad 1915 Tahun[sic!] 732 yang kemudian berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia, perkenalkan kami selaku Penasihat Hukum yang tadi sudah kami perkenalkan, kami di sini mewakili lima Pemohon. Pemohon I bernama Aelyn Halim selaku Warga Negara Indonesia, perorangan. Pemohon II bernama Shelvia selaku Warga Negara Indonesia, perorangan (...)

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:05]

Sebentar dulu. Pemohon I memang tidak tertulis di sini. Tolong diulangi. Harley Halim?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [05:10]

Aelyn Halim, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:12]

Aelyn Halim.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [05:13]

Mohon nanti kami sesuaikan yang ada di Surat Kuasa, Yang Mulia.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:19]

Oke.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [05:19]

Dan yang word, file word, ada namanya, Yang Mulia.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:22]

Baik.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [05:22]

Nanti kami perbaiki.

Kemudian Pemohon III, Yang Mulia, bernama Nur, perorangan Warga Negara Indonesia. Pemohon IV bernama Angelia Susanto, perorangan, Warga Negara Indonesia. Pemohon V, Roshan Kaish Sadarangani, Warga Negara Indonesia, perorangan.

Adapun bagian 1 atau Bab I tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami mohon dianggap dibacakan.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:48]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [05:48]

Namun, dasar hukumnya telah kami sesuaikan dengan yang terbaru dan mohon diarahkan kalau ada dasar-dasar hukum yang lebih update, Yang Mulia, tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian bagian 2. Kami langsung masuk kepada Legal Standing Pemohon. Akan kami uraikan kenapa ada kerugian konstitusional Pemohon. Bahwa Para Pemohon adalah perseorangan WNI sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya frasa *barang siapa* dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang tanpa terkecuali ayah atau ibu kandung dari anak'.

Pemohon I adalah seorang ibu memiliki seorang anak yang saat ini berusia 6 tahun dari perkawinan dengan mantan suami. Saat ini telah bercerai dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan putusan a quo, pengadilan menjatuhkan putusan bahwa anak berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon I.

Pemohon I mengalami kejadian pada tanggal 15 Agustus 2020, saat anak masih berusia 2 tahun 8 bulan. Anak diambil oleh ayah kandungnya tanpa pengetahuan Pemohon I hingga saat ini Pemohon I tidak bisa menemui anak. Pemohon I tertutup akses komunikasinya dengan anak. Hingga saat ini anak tidak diketahui keberadaannya dengan pasti oleh karena disembunyikan oleh mantan suami selaku ayah kandung anak. Hingga saat ini, Pemohon I tidak mengetahui informasi dan tumbuh kenang ... tumbuh kembang anak. Hal ini tentunya berdampak anak tidak mendapatkan haknya berupa kasih sayang, pendidikan, dan pemeliharaan dari Pemohon I selaku ibu kandungnya,

sehingga anak tidak dapat bertumbuh kembang dengan baik. Padahal Pemohon I telah memperoleh hak asuh dan pemeliharaan anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon I melaporkan tindak pidana di kepolisian dengan menggunakan Pasal 330 ayat (1) KUHP. Namun, sayangnya pada saat Pemohon I membuat laporan pidana di kepolisian, laporan tidak diterima dengan alasan yang membawa kabur dan menyembunyikan anak adalah ayah kandungnya sendiri.

Kemudian Legal Standing Pemohon II. Pemohon II adalah seorang ibu dari anak yang berusia saat ini 2 tahun, anak dari hasil perkawinan Pemohon II dengan mantan suami yang saat ini sedang dalam proses perceraian.

Pemohon II mengalami peristiwa anak dibawa kabur oleh ayah kandungnya pada tanggal 7 September 2022. Pemohon II pernah membuat laporan pidana di kepolisian untuk Pasal 330 ayat (1) KUHP, namun tidak diterima dengan alasan yang membawa kabur adalah ayah kandung dari anak sendiri.

Kemudian Legal Standing Pemohon III. Pemohon III adalah seorang ibu dari dua orang anak yang saat ini berusia 15 tahun dan satunya lagi 12 tahun, anak dari hasil perkawinan Pemohon III dan mantan suami yang telah bercerai dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan putusan tersebut, pengadilan menjatuhkan putusan kedua anak di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon III.

Kejadiannya pada tanggal 9 Desember 2022, anak kedua dari Pemohon III dijemput dari sekolah oleh mantan suami dengan alasan ingin mengajak sebentar makan. Namun, pada sore hari, tiba-tiba ada surat dari mantan suami yang dikirim oleh kurir, yang isinya mantan suami membawa anak ke Kota Solo dan akan mendidik anak. Sejak itu, akses komunikasi ditutup dan bahkan hingga kini Pemohon III tidak tahu keberadaan tempat tinggal anak kedua.

Atas peristiwa penculikan anak oleh mantan suami, Pemohon III membuat laporan pidana Pasal 330 KUHP di Polda Metro Jaya pada tanggal 14 September 2022. Laporan tersebut diterima, yang kemudian dilimpahkan ke Polres Jakarta Timur. Namun, hingga saat ini perkara belum naik ke penyidikan dan terlapor belum dijadikan tersangka akibat adanya pandangan bahwa ayah atau ibu kandung tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUHP, sehingga terdapat kekhawatiran Pemohon III bahwa perkaranya akan dihentikan. Jikapun perkara dilanjutkan hingga persidangan dengan adanya perbedaan-perbedaan putusan yang pernah menyatakan terdakwa Pasal 330 ayat (1) KUHP dinyatakan tidak bersalah dan mendapat putusan lepas atau bebas oleh pengadilan, maka ... maka perkara Pemohon III berpotensi juga mengalami hal yang serupa akibat tidak adanya kepastian hukum

mengenai apakah ayah atau ibu kandung dapat dipidana berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUHP.

Kemudian Legal Standing Pemohon IV. Pemohon IV adalah seorang ibu dari anak yang saat ini berusia 10 tahun, anak dari hasil perkawinan Pemohon IV dengan mantan suami yang saat ini telah bercerai dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan putusan pengadilan, pengadilan menjatuhkan hak asuh dan pemeliharaan anak kepada Pemohon IV.

Peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 Januari 2020, mantan suami Pemohon IV menculik anak di atas Jembatan Casablanca dari mobil antarjemput sekolah. Sejak saat itu, Pemohon IV sudah tidak mengetahui lagi keberadaan anak. Sementara mantan suami dan seluruh keluarganya telah menutup komunikasi sama sekali.

Atas kejadian penculikan anak oleh mantan suami, Pemohon IV mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan pidana terkait peristiwa penculikan anak oleh mantan suami. Namun, di sana laporan hanya menggunakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan peristiwa penculikan untuk menggunakan Pasal 330 ayat (1) KUHP tidak diterima oleh penyidik pihak kepolisian dengan alasan yang menculik anak adalah ayah kandungnya sendiri.

Kemudian Pemohon IV sangat dirugikan hak konstitusionalnya oleh karena laporan menggunakan Pasal 330 ayat (1) KUHP tidak diterima. Di samping itu, hingga saat ini Pemohon IV maupun anak telah dirampas haknya untuk dapat berkomunikasi, untuk dapat bertemu dengan anak, serta merawat dan membesarkan anak dengan penuh kasih sayang.

Kemudian Legal Standing Pemohon V. Pemohon V adalah seorang ibu dari dua orang anak yang saat ini berusia 9 tahun dan 10 tahun, anak dari hasil perkawinan Pemohon V dengan mantan suami yang telah bercerai dan berkekuatan hukum tetap. Dimana pengadilan menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak jatuh kepada Pemohon V.

Peristiwa yang terjadi, yaitu tanggal 24 Januari 2021, dimana mantan suami menjemput anak-anak jam 15.00 karena ingin mengajak ke mall dan berjanji mengantar balik jam 19.00. Namun, sampai malam anak tidak diantar pulang dan hingga kini Pemohon V tidak dapat menemui dan memiliki akses dengan anak.

Atas kejadian tersebut, Pemohon V membuat laporan pidana Pasal 330 ayat (1) KUHP di kepolisian, namun tidak diterima dengan alasan ayah kandung tidak dapat diproses pidana menculik anak kandungnya sendiri.

Jadi, tidak adanya tafsir yang tegas dari frasa *barang siapa* dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP telah menyebabkan tindakan sewenang-wenang karena hingga saat ini mantan suami Para Pemohon masih terus menyembunyikan dan menutup akses Para Pemohon untuk dapat bertemu dengan anak.

Telah menjadi fakta bahwa norma hukum atau objek uji materiil tersebut di atas tidak memiliki kepastian hukum, tidak jelas, dan tidak tegas, sehingga dapat ditafsirkan secara berbeda oleh para penegak hukum yang seharusnya taat terhadap norma-norma hukum yang berlaku agar kewenangannya dalam menjalankan penegakan hukum dapat berjalan lancar. Sedangkan adanya norma ini yang diuji ini mengakibatkan hak konstitusional Para Pemohon dirugikan.

Masuk ke bagian 3, yaitu Pokok Permohonan, Yang Mulia.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:06]

Ya, lanjut.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [13:06]

Lanjut, Yang Mulia. Ya, izinkan, Yang Mulia ... apa ... apa ... ingatkan kami kalau terlalu panjang kami baca. Terima kasih.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:12]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [13:13]

Bahwa anak adalah titipan Tuhan yang harus dilindungi, dijaga, dan dirawat dengan baik. Anak bukanlah barang yang dapat disimpan, dikuasai, dan dimiliki oleh seseorang. Sehingga terdapat larangan memutus hubungan anak dengan lingkungannya dan orang lain, apalagi sampai memutus hubungan anak dengan orang tua kandungnya. Dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat dipungkiri bisa saja terjadi hubungan yang tidak harmonis antara suami dengan istri, sehingga berujung perceraian, seperti yang dialami oleh Para Pemohon.

Perceraian menyebabkan kedua orang tua anak hidup berpisah rumah, sehingga membuat kondisi pada kehidupan anak yang terpaksa sehari-harinya tidak lagi selalu tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Namun, keadaan ini bukan berarti menghilangkan hak dan kewajiban salah satu pihak orang tua terhadap anak. Anak tetap berhak mendapat kasih sayang, pemeliharaan, dan pendidikan dari kedua orang tuanya hingga anak berusia dewasa.

Berdasarkan hal tersebut, tindakan yang memisahkan anak dari salah satu orang tuanya merupakan suatu pelanggaran hukum seperti yang dialami oleh Para Pemohon. Dimana mantan suami telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan tersebut dengan cara menutup akses Para Pemohon untuk dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anak.

Bahwa setiap anak yang kedua orang tuanya telah bercerai memiliki hak untuk tetap bertemu, berkomunikasi, dan memiliki akses seluas-luasnya dengan kedua orang tuanya. Begitu pula kedua belah pihak orang tua harus saling memberi akses kepada anak untuk dapat berkomunikasi dengan ayah dan ibunya. Hal ini untuk dapat memastikan tumbuh kembang anak berjalan dengan baik dan demi kepentingan terbaik untuk anak. Bahwa namun sangat disayangkan, kerap kali terjadi di masyarakat, dimana salah seorang orang tua yang telah bercerai merasa dirinya sendiri yang paling pantas untuk menguasai anak dengan cara membawa kabur anak dan memisahkan anak dari orang tua lainnya yang biasanya disertai tindakan kekerasan ataupun tipu muslihat. Pelaku tidak saja membuat kondisi orang tua lainnya tidak dapat bertemu dengan anak. Bahkan tidak jarang sampai memutuskan komunikasi dan akses sama sekali dengan cara menyembunyikan anak agar tidak dapat diketahui keberadaannya.

Memisahkan anak dengan salah satu orang tuanya adalah iktikad jahat dan perbuatan dilarang yang mengakibatkan anak kehilangan hak-haknya sebagaimana disebutkan di atas. Sehingga diperlukan kebijakan penegakan hukum yang tepat dan efektif guna mencegah terjadinya peristiwa pengambilan anak secara paksa yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak anak, serta menghindari penutupan akses anak dengan orang tuanya. Sebagai sarana yang akan memberikan hukuman dan efek jera terhadap pelaku apabila perbuatan sam ... apabila perbuatan tersebut sampai terjadi bahwa kebijakan penegakan hukum yang tepat dan menjadi solusi atas persoalan tersebut adalah melalui sarana hukum pidana in casu Pasal 330 ayat (1) KUHP apabila memiliki kepastian hukum dan tidak multitafsir. Terkait hal ini, dengan kebijakan hukum pidana yang tepat melalui penafsiran frasa *barang siapa* Pasal 330 ayat (1) KUHP akan memberikan perlindungan hukum bagi anak maupun orang tua yang mengalami konflik rumah tangga berujung perceraian, sehingga tidak akan mengalami kekhawatiran akan dipisahkan dengan anak kandungnya.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:18]

Baik, Saudara Virza. Itu sudah kita anggap sudah dapat mengertilah yang itu, tinggal sekarang adanya batu uji pertentangannya dengan norma itu. Itu yang jelas karena saya lihat ada batu ujinya sampai lima, kalau enggak salah saya lihat.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [16:35]

Ada ... ada tujuh sepertinya ini, Yang Mulia.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:38]

Itu dia. Makanya itu yang satu-satu, tapi secara singkat saja, ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [16:43]

Siap. Baik. Untuk uji materi sebagaimana frasa *barang siapa* dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP, yaitu akan kami sebutkan satu per satu. Yang pertama, bertentangan sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang tanpa terkecuali ayah atau ibu kandung dari anak', yaitu bertentangan dengan batu uji. Yang pertama jika kami urutkan adalah (...)

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:13]

Ini jangan berangkat dari Petitum yang Saudara mau mintakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [17:19]

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:19]

Ini norma asli dari 330 itu yang harus Anda pertentangkan dengan pasal yang menjadi batu uji. Sehingga dengan adanya hasil pertentangan itulah nanti di Petitum Saudara mohon, *barang siapa* itu agar ditafsirkan. Itu logikanya, begitu, ya. Silakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [17:40]

Baik. Yang pertama batu ujinya itu bertentangan dengan prinsip Indonesia negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Alasannya yaitu bahwa negara harus hadir ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Perbuatan memisahkan dan menutup akses anak dengan orang tuanya, sehingga berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak bukanlah ranah hukum privat, melainkan telah memasuki ranah hukum publik, dalam hal ini hukum pidana, sehingga terdapat sanksi sesuai Pasal 330 KUHP bagi siapa saja yang melanggarnya, tanpa terkecuali ayah atau ibu kandung dari anak. Namun, dengan ada penafsiran yang berpandangan ayah atau ibu kandung tidak dapat dianggap sebagai pelaku atau subjek hukum sebagaimana frasa *barang siapa* Pasal 330 ayat (1) KUHP, maka telah melanggar prinsip-prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian batu uji berikutnya, yaitu bertentangan dengan asas persamaan di muka hukum sebagaimana Pasal 27 ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945. Alasannya, yaitu frasa *barang siapa* dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya diberlakukan bagi setiap orang, termasuk ayah atau ibu kandung dari anak sebagai subjek hukum, tidak boleh ada pengecualian yang memberikan kekuasaan dan kewenangan mutlak bagi ayah atau ibu jika sampai terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak, sehingga tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya. Pemenuhan hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, dimana terdapat peran dan tanggung jawab negara memberikan perlindungan, pengawasan, serta penegakan hukum guna tercapainya kesejahteraan bagi anak. Oleh karenanya negara berwenang melakukan penindakan terhadap orang tua yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak.

Kemudian batu uji berikutnya, yaitu bertentangan dengan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan kembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kami terangkan dalilnya, yaitu bahwa sebagai generasi penerus bangsa, anak harus dilindungi dan dijamin haknya oleh negara. Pemenuhan hak-hak anak merupakan fondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Oleh sebab itu, perlindungan anak merupakan bagian terpenting dalam hidup bernegara dan berbangsa. Perlindungan anak hadir untuk menyelamatkan anak-anak dari berbagai kejahatan dan kemungkinan buruk lainnya, tidak terlepas dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh ayah atau ibunya yang melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 330 ayat (1) KUHP.

Kemudian norma uji berikutnya, yaitu bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa penafsiran frasa *barang siapa* dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP yang berpandangan bahwa ayah atau ibu kandung dari anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tuduhan menculik anak kandung sendiri telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Akibat ketidakpastian hukum tersebut, dalam penerapannya penegak hukum menjadi berbeda-beda, ragu-ragu, dan tidak tegas dalam menegakkan hukum bagi pelaku kejahatan sebagaimana Pasal 330 ayat (1) KUHP.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:27]

Sekarang ke Pasal 24D ayat (1). Ya, batu ujinya itu, kan? Nah, itu.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [21:34]

Baik.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:35]

24D ayat (1).

40. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [21:35]

24D ayat (1), Yang Mulia?

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:37]

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [21:38]

24D ayat (1).

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:44]

Yang di halaman 24 ini judulnya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [21:51]

24. 28D ayat (1), Yang Mulia?

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:53]

Ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [21:58]

28D ayat (1). Yaitu ini, Yang Mulia, tentang hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Yang Mulia, itu 28B ayat (2).

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:12]

Itu kan tadi sudah, itu sudah ... tadi kan yang (...)

48. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [22:15]

Oh, ya. Yang kepastian hukum 28D ayat (1), Yang Mulia, batu ujinya.

49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:19]

Di mana kira-kira ketidakpastian hukum dari norma atau *barang siapa* itu, di mana?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [22:27]

Baik, di sini, Yang Mulia, ketidakpastian hukumnya. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, dan Pemohon V mendapat pengakuan ketika membuat laporan tidak diterima dengan alasan penyidik itu yang melakukan perbuatan menculik anak kandung adalah ayahnya sendiri. Itu terhadap Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, dan Pemohon V.

Sedangkan Pemohon III diterima. Adanya ketidakpastian hukum, ada yang diterima dan ada yang tidak diterima laporannya. Tapi Pemohon III pun menjadi khawatir, berpotensi laporan yang diterima ini tidak akan diproses, berpotensi akan di SP3 atau dihentikan, dan jika pun Pemohon III ini yang diterima laporannya masuk ke pengadilan perkaranya, ternyata faktanya di pengadilan pun, Yang Mulia, dakwaan Pasal 330 ayat (1) KUHP ada ... setelah kami pelajari, kami teliti, ada yang ... yang satu ... satu dia dihukum pidana, yaitu di kasus Pengadilan Gianyar. Dia dihukum pidana dengan menggunakan Pasal 330 ayat (1) KUHP. Sedangkan yang untuk di Pengadilan Negeri Bandung, ada di dalam Permohonan ini, dia diputus lepas, Yang Mulia, dengan dakwaan pasal yang sama, 330 ayat (1) KUHP. Dengan alasan bahwa ini ranah privat, ini adalah perkara perdata (...)

51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:52]

Oke, jadi kesimpulannya ada multitafsir?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [23:56]

Multitafsir, Yang Mulia.

53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:57]

Oke, terakhir yang 25J ... eh, 28J.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [24:00]

28J. Baik, langsung kita ke 28J, yaitu bertentangan dengan kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain sesuai Pasal 28J ... izin, ini ayat ... Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945.

Baik. Pelaku ayah atau ibu kandung yang membawa kabur anak secara paksa dan menutup akses bagi orang tua lainnya untuk bertemu

maupun berkomunikasi, telah merampas dan tidak menghormati hak asasi orang lain. Hak asasi orang lain yang dilanggar ini, baik melanggar hak asasi orang tuanya yang satu lagi maupun melanggar hak asasi anak, yaitu hak anak untuk tumbuh, berkembang dengan baik, serta mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua lainnya. Kemudian, hak dan kewajiban orang tua, yaitu untuk memelihara dan merawat anak dengan penuh kasih sayang. Itu, Yang Mulia.

55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [25:00]

Baik. Sekarang Petitem, ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [25:04]

Baik.

57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [25:04]

Silakan dibacakan!

58. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [25:09]

Sebentar, kami bacakan sedikit saja, Yang Mulia. Dari Petitem, Yang Mulia, dari dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan norma frasa *barang siapa* dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (Staatsblad 1915 Tahun[sic!] 732) yang kemudian berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 194 ... 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang tanpa terkecuali ayah atau ibu kandung dari anak'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang sadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Para Pemohon dari Kantor Hukum Sisca Siagian and Partners. Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [26:46]

Ya, Saudara Virza, sudah menyampaikan seluruhnya, ya, baik. Saat ini jenis ... apa namanya ... Majelis Panel akan memberikan ... apa namanya ... saran atau pendapat, ya, yang tidak mengikat, nanti itu bisa Saudara gunakan, atau lakukan, atau bisa juga tidak dilakukan atau diabaikan saja. Nah, itu berdasarkan Pasal 39 itu tujuannya adalah untuk menyempurnakan Permohonan, ya, itu sudah menjadi kewajiban kita Hakim Konstitusi berdasarkan undang-undang, Pasal 39 itu. Jadi mohon agar dicatat, walaupun nanti tidak tercatat itu nanti ada terekam dalam Risalah Persidangan.

Baiklah, untuk pertama sekali saya beri kesempatan kepada Yang Mulia ... Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Dipersilakan.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Dr. Manahan M.P. Sitompul dan Anggota Panel Prof. Dr. Arief Hidayat.

Pemohon dan Kuasanya, ini ada beberapa catatan saya terkait dengan Permohonan ini. Nanti tolong dicatat, ya. Saya nanya dulu, ini Kuasanya sudah sering beracara di MK atau belum?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [28:31]

Sudah sering, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:32]

Sudah, ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [28:32]

Baik.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:32]

Ya, soalnya dalam Permohonan ini, ini masih ada beberapa kekurangan sistematikanya juga ada, ya, di sini. Nanti beberapa masukan ini, tolong diperhatikan, ya. Karena menurut saya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Yang pertama. Kalau dilihat dari perihal ini. Perihalnya ini, permohonan uji materiil frasa *barang siapa* dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP dan seterusnya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan seterusnya Undang-Undang Dasar, ya. Nah ini penulisannya nanti *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, ya. Ini hanya tulis Undang-Undang Republik ... *Undang-Undang Dasar Republik*, padahal yang benar itu *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Kemudian, dalam Permohonan ini nanti juga sampai di Petikum itu, dinyatakan bertentangan dengan UUD saja, pasal-pasal nya tidak perlu lagi. Nanti di Petikunya seperti itu, ya. Juga di situ nanti *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, ya. Ini dari ... saya lihat dari perihal.

Kemudian dalam uraian ini, apakah Pemohon hanya uraikan atau dianggap adanya inkonstitusionalitas norma Pasal 330 ayat (1) saja atau dengan ayat (2), ya? Di dalam uraian itu ada ayat (2), ya? Jadi, coba fokusnya mana? Hanya ayat (1) atau juga dengan ayat (2)?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [30:27]

Ayat (1), Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:27]

Nah, ayat (1). Nanti supaya di uraian ini fokus saja ayat (1). Kemudian, batu ujinya tadi dibidang ada berapa ini, tujuh ya?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [30:36]

Ada tujuh, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:38]

Ada tujuh. Batu uji itu satu saja cukup, tidak mesti tujuh, ya. Yang penting bisa diuraikan ada persoalan inkonstitusionalitas norma dari undang-undang KUHP ini dengan salah satu batu uji, ya. Tapi, kalau dari Pemohon yakin tujuh-tujuhnya juga, jadi bisa saja misalnya dari tujuh itu ternyata setelah dalam persidangan atau Hakim terbukti, "Oh, ternyata bertentangan dengan pasal salah satu dari batu uji."

Itu juga tidak apa-apa, ya. Tapi, kalau misalnya ini hanya banyak untuk varian-varian saja, ternyata tidak ada persoalan inkonstitusionalitas norma kan jadi banyak uraiannya, ya. Nanti ini silakan dipertimbangkan nanti.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [31:30]

Baik, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:30]

Kemudian, di halaman 6 Permohonan ini, itu ada tulis *Legal Standing Pemohon*, ya, yang di atas itu, yang hitam. Ini Pemohonnya ada lima, ya?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [31:45]

Ada lima.

72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:45]

Ada lima, harusnya Legal Standing Para Pemohon.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [31:47]

Para. Ya, betul.

74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:47]

Jadi, harusnya di situ Legal Standing Para Pemohon.

Kemudian, dalam Permohonan ini ketika menguraikan Legal Standing, ini ada Pemohon ... Pemohon II, ya. "Anak dari perkawinan Pemohon II dengan mantan suami, proses perceraian berdasarkan putusan pengadilan." Nah, pertanyaan saya ini sudah inkraht atau belum?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [32:18]

Belum inkraht, baru tingkat pengadilan negeri dan pengadilan banding.

76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:23]

Tinggi. Nah, kalau gitu jangan dibilang dulu mantan suami.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [32:26]

Baik, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:27]

Ini kan masih berproses.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [32:28]

Masih berproses.

80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:29]

Jangan-jangan di tingkat Mahkamah Agung ternyata rujuk, kan kita enggak tahu, ya.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [32:34]

Siap, Yang Mulia, masih berproses.

82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:35]

Nah, itu. Soalnya di sini ditulis *mantan suami, proses perceraian*, padahal ini kan belum, ya. Kemudian anak ini kan selalu ada akta kelahiran, ya, atau mungkin surat kenal lahir, itu kalau bisa dilampirkan, ya.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [32:55]

Sebagai bukti sudah ada, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:56]

Sudah ada, semua ... semua ini?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [32:57]

Sudah semua anak.

86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:58]

Oh, ya, oke.

87. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [32:59]

Akta kelahiran.

88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:00]

Nanti diuraikan juga kalau bisa.

89. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [33:02]

Nomor aktanya kalau perlu kami (...)

90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:04]

Ya, nomor aktanya, ya.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [33:06]

Baik, siap, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:07]

Supaya lebih meyakinkan. Karena memang kalau dilihat sini uraiannya dari kelima Pemohon, ini jelas ada kerugian aktual, ya. Tapi itu perlu juga didukung dengan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian ini juga ada terkait dengan contoh, ya, putusan pengadilan yang mempidanakan, ya. Itu yang tadi ada (...)

93. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [33:32]

Yang di Gianyar, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:33]

Ya, Gianyar, ya. Itu bagus, ya, untuk memperkuat argumentasi bahwa memang betul dalam praktik itu ada ... apa ... penafsiran penegak hukum yang tidak sama, ya.

Nah, kemudian ini juga harus dipikirkan, ini nanti terkait dengan Petitum, ya, "Setiap orang tanpa kecuali ayah atau ibu kandung dari anak," ya. Coba bayangkan kalau nanti ... ini kebetulan yang menculik ini bapak-bapak, ya. Bagaimana kalau yang menculik di kasus yang lain, ibunya, ya. Coba ini kan kita berandai-andai saja menempatkan posisi, kebetulan lima-lima Pemohon ini ibu, ibu kandung, ya. Bagaimana kalau dalam posisi yang berbeda, justru ibu kandungnya yang menculik, ya, tapi itu juga mungkin tidak masuk akal, ya. Tapi ini berandai-andai saja, ya. Kira-kira norma seperti ini apa dampaknya, ya? Jadi Pemohon juga perlu menjelaskan kepada klien, kalau kita rumuskan Petitum seperti ini, kira-kira dampaknya apa, ya. Itu penting juga karena ada advokat itu kan juga ada kewajiban untuk memberikan nasihat hukum.

Kemudian di dalam Alasan-Alasan Permohonan ini, ya. Ini dipakai Pokok Permohonan. Nanti di Petitum itu biasanya kalau dalam Pokok Permohonan, kalau misalnya ada Provisi boleh, ya. Kalau tidak ada Provisi, biasanya kalau ada Provisi, dalam Provisi, kemudian dalam Pokok Permohonan. Ini kan Provisi tidak ada. Jadi tidak perlu dipakai dalam Pokok Permohonan, langsung saja, ya. Jadi mengaburkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Tidak perlu lagi dalam Pokok Permohonan, ya.

Kemudian hal yang lain lagi, nanti di Alasan-Alasan Permohonan itu kalau bisa nanti ditambahkan teori, doktrin, atau mungkin perbandingan dengan negara yang lain, ya. Supaya bisa nanti meyakinkan Para Hakim Yang Mulia, sembilan hakim, karena ini kan Sidang Panel, ya, nanti akan ... setelah Sidang Perbaikan, Hakim Panel akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, kemudian nanti akan memutuskan, ya, terkait dengan Permohonan ini.

Nah, kemudian, hal yang lain ... oke, sementara itu dulu, nanti kalau ada lagi yang saya temukan, nanti saya akan berikan nasihat lagi. Sementara itu dulu, Yang Mulia, terima kasih.

95. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [36:42]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.
Saya persilakan kepada Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.

96. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [36:49]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Pimpinan Panel.

Kuasa dan Pemohon Prinsipal, sudah banyak yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Daniel. Saya juga mempunyai pandangan dan catatan yang sama mengenai hal itu. Saya hanya akan menyampaikan tambahan yang belum tersampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Daniel. Pertama, saya merasa ikut prihatian dengan kondisi seperti ini, ya, pada Para Prinsipal. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana perasaan Ibu-Ibu ini.

Kemudian yang kedua yang harus diperkuat adalah begini. Argumentasi di dalam Pokok Permohonan, tadi di Legal Standing kemudian di Kewenangan, itu hanya beberapa tambahan sedikit, ya. Kalau di Kewenangan, supaya ditambahkan sedikit, urutan-urutannya dari Undang-Undang Dasar, Pasal 24C, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, dan PMK kita Nomor 2 Tahun 2021 itu dicantumkan. Kemudian ada, sebelumnya ada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Daerah ... apa ... Peraturan Perundangan itu dimasukkan. Semuanya di-quote yang terbaru, ya, yang terbaru, artinya yang masih berlaku, yang sudah diubah, yang terakhir nomor berapa, itu yang dipakai.

Terus kemudian Legal Standing, saya melihat perorangan yang mempunyai kerugiannya tidak hanya kerugian potensial, tapi juga sudah mengarah kepada yang aktual, itu lebih ditekankan di situ.

Kemudian yang ketiga, di Pokok Permohonan atau di Positanya, saya melihat begini, tolong bisa diuraikan lebih lengkap atau lebih jelas, persoalan yang terjadi bukan semata-mata persoalan penerapan hukum. Ini kan lebih banyak penerapan hukum. Kata *barang siapa* ternyata multitafsir ke sana, ke mari, ya, ada yang bisa dikabulkan, kemudian diteruskan di pengadilan, tidak berhenti di penyidik, tapi diteruskan ke pengadilan, bahkan sudah sampai dijatuhi pidana, itu nanti bisa dijadikan bukti juga. Tapi banyak bukti yang misalnya banyak berhenti sampai penyidikan, sudah dilaporkan tapi berhenti di situ, kalau ada buktinya, ya. Sehingga ada disparitas perlakuan dengan menggunakan pasal yang sama, itu berangkat dari penerapan. Tapi ini harus lebih diarahkan. Di sini kan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga bukan ... ini merupakan permasalahan konstiusionalitas norma yang menyangkut multitafsir itu. Nah, multitafsir itu di Undang-Undang Dasar Pasal 28-nya ... di Pasal 28, tidak ada kepastian hukum kan itu berarti, multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Panel maupun Pak Daniel Yusmic, enggak perlu banyak-banyak batu uji yang dipakai untuk mengukur itu, lebih difokuskan saja pada batu uji yang menyatakan bahwa pasal ini bersifat multitafsir, sehingga tidak mengandung atau tidak mempunyai kepastian hukum yang pasti, sehingga merugikan Para Pemohon. Itu lebih diarahkan ke situ.

Terus yang berikutnya, kalau bisa tunjukkan di dalam ... dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, itu coba di situ ya, dikaitkan dengan itu.

Nah, kalau ada perbandingannya dengan di luar negeri. Kasus-kasus yang semacam ini terjadi juga di luar negeri itu bagaimana? Ada kasus-kasus dan kemudian ada teori-teori, doktrin, tadi Pak Daniel Yusmic sudah mengatakan begitu, tolong bisa diuraikan di sini ya, meskipun Permohonan ini akan lebih ringkas karena kan yang batu ujinya hanya satu difokuskan ke situ, tapi ada ... apa ... pandangan-pandangan, kajian-kajian, perbandingan dengan di negara-negara lain.

Kemudian yang terakhir dari saya, menyangkut hal-hal apa ... tadi sudah saya catat, ini KUHP sekarang kan sudah diundangkan KUHP yang baru, meskipun belum berlaku. Nah, persoalan Pasal 330, ya, 330 ini. Di KUHP yang baru kayak apa sih?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [42:11]

Izin, Yang Mulia. Ada hampir sama persis di KUHP yang baru, cuma kami khawatir kan kalau memaksukkan KUHP baru, maka akan NO karena belum berlaku, baru tiga tahunnya, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [42:22]

Makanya itu coba diuraikan Pasal 330 yang kemudian di KUHP baru yang akan berlaku.

99. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [42:23]

Yang berlaku. Baik.

100. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [42:24]

Yang berlaku dua tahun kemudian pun anu ... formulasi, atau diksi, atau nomenklatur yang dipakai kok juga ini, sehingga dalam rangka apa ... adanya kepastian hukum di undang-undang KUHP yang lama dan KUHP yang baru pun masih kayak begitu, sehingga dikhawatirkan tidak hanya sekarang, yang undang-undang ... KUHP baru pun secara potensial akan merugikan, itu bisa dianukan begitu, ya. Karena betul sekali kalau Anda menguji KUHP yang baru itu juga tidak ... anu ... karena NO kan, masih belum berlaku kan, belum mengikat kan, begitu, sehingga itu bisa dikaitkan dengan ke situ.

Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

101. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [43:16]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof Arief.

Jadi saya hanya mau menambahkan saja, terutama mengenai penggunaan apa ya ... frasa atau kata. Nah, kalau saya lihat di sini ada dualisme, menggunakan yang mana Saudara ini sekarang kata *barang siapa* itu. Coba ditegaskan, dilihat nanti di kamus, apakah itu pisah antara barang dengan siapa. Jadi kalau dia satu kata, berarti dia bukan frasa. Nah, gitu, ya. *Barang siapa* itu. Tapi lihat nanti di kamus, aslinya bagaimana ini? Apakah memang satu kata dia atau dua kata. Kalau di sini Saudara menggunakan istilah frasa, tetapi satu kata. Mana yang nanti, selaraskan nanti, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu nanti yang penting.

Nah, di seluruh KUH Pidana memang itu ada penggunaan dualisme, ya, tentang *barang siapa*, siapa saja, barang siapa. Ada lagi yang perkembangan baru itu subjek hukum, ya. Bisa jadi orang perorangan, bisa juga jadi sekarang ... apa namanya itu ... perbuatan korporasi, ya. Begitu, ya, perkembangannya. Apakah mau menyinggung sampai ke sana, saya kira tidak perlu. Cuma bagaimana penggunaan *barang siapa* ini dengan siapa saja, itu yang mungkin lebih ditegaskan nanti di dalam Permohonan ini. Nah, itu satu.

Kemudian, di Kewenangan Mahkamah tadi sudah disinggung, tetapi lebih bagus dimulai dari Pasal 24 ayat (2) itu, ya. Karena ada dua

lembaga peradilan kita di Indonesia ini, ya, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Itu adanya di Pasal 24 ayat (2). Jadi, lebih bagus di situ. Ini kalau sudah ke Pasal 24C ayat (1) ini kan sudah tugasnya ini ... kewenangannya, kewenangan Mahkamah, ya. Baru kalau setelah itu, baru masuk ke Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sebelum itu ke undang-undang ini dulu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ada, enggak? Saya kira enggak ada di sini. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga ada di situ disebut tugas dari (...)

102. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [45:55]

Ada, Yang Mulia. Poin 3 di halaman 4, Yang Mulia.

103. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [45:58]

Poin 3 di halaman 4. Oh, ya, sudah ada, ya. Sudah ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Berarti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang khusus mengenai tugasnya, oke, sudah ada ini. Pasal 10 ayat (1a). Kemudian, baru ini tidak perlu lagi yang poin 4 ini, ya. Ini sudah masuk di permohonan permintaan, ini sudah PMK nanti. PMK tadi yang diminta supaya disebutkan juga dalam Kewenangan Mahkamah ini. Di PMK nanti baru yang poin 4 ini, ya. Lebih bagus dari PMK nanti. Juga Pasal 29 ini Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga tidak perlu ini. Adanya di PMK itu yang lebih Anda tonjolkan nanti. Baru tadi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangannya itu juga harus dikemukakan di sini.

Nah, kemudian pencantuman norma lengkap tadi. Kalau memang hanya ayat (1) ... Pasal 330 ayat (1) saja itu yang harus dicantumkan ya, yang wajib dicantumkan. Seolah-olah jadinya nanti ayat (2) juga ikut diuji, kira-kira begitu kalau dicantumkan kedua-duanya ini.

Nah, kemudian di Legal Standing Para Pemohon ini harusnya di situlah lengkap Anda sebutkan norma itu. Itu wajib. Ini saya lihat di Legal Standing tidak menyebutkan norma itu secara lengkap. Sedangkan di kewenangan Mahkamah itu tidak perlu seluruhnya disebut, hanya di kewenangan ini nanti penutupnya kan begini. Karena yang diuji ini sekarang ini adalah undang-undang, tidak perlu menyebut normanya seluruhnya, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan a quo, itu singkatnya. Nanti baru di Legal Standing baru Anda muatkan itu seluruhnya lengkap norma itu. Karena apa? Nah, itu kan dilihat dari situ, norma itu yang apakah ada kerugian konstitusional? Nah, itu kan legal standing kan dapatnya dari situ, tunjukkan dulu normanya. Nah, kemudian baru analisis lah dia, A, B, C, D, E itu cara Anda menganalisis, yaitu hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diduga ada kerugian konstitusional dengan

berlakunya norma itu, kerugiannya itu potensial atau faktual, tadi kan sudah disebutkan. Nah, ada causal verband, berlakunya norma itu berakibat kepada kerugian konstitusional, terakhir nanti baru ditutup yang E, dengan dikabulkannya Permohonan ini, maka kerugian konstitusional itu tidak lagi terjadi atau tidak akan lagi terjadi. Itu supaya lengkap, nanti baru situ Mahkamah yakin ada legal standing daripada Para Pemohon ini. Itu kira-kira, ya, dari kelima Pemohon ini, tadi sudah diuraikan memang, kecuali Pemohon III. Pemohon III, ya, masih proses?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [49:32]

Kalau yang masih proses Pemohon II.

105. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [49:35]

Pemohon II itu?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [49:35]

Ya.

107. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [49:34]

Proses dari perceraian?

108. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [49:36]

Proses perceraian yang masih di Mahkamah Agung, Yang Mulia.

109. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [49:39]

Nah, untuk itu nanti setiap putusan pengadilan itu, ya, kan Saudara kan bisa menguraikan itu, ya. Putusan pengadilan negeri begini, putusan banding begini, putusan Mahkamah Agung begini, maka putusan itu karena tidak bisa kita melihat dari satu putusan saja, apa hasil daripada putusan yang sudah inkraht itu. Kan begitu, mengerti kan? Ini Pak Sitompul, sudah biasa dia ini, ya, sudah bisa membuat satu analisis dari satu putusan atau kesimpulan dari suatu putusan, ya. Pengadilan negeri begini, pengadilan tingkat banding begini, terus kasasi begini, atau PK begini, itu kan mesti diambil lagi satu ... apa namanya ... maka inilah yang berlaku. Maksudnya di situ apa? Ini titik poinnya, siapa yang diberi hak asuh? Nah, itu kan dari putusan itu nanti kelihatan.

Jadi jangan kita ngelantur ke sana, ngelantur ke sini, Anda betul enggak Anda yang diberi hak mengasuh. Begitu, Anda tidak ada cerita, hanya sekadar saja saya lihat tadi di sini. Harus di situ. Tunjukkan dalam

putusan itu untuk Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, dan V bahwa jelas putusan itu sudah memberi hak asuh kepada ibunya. Sehingga dengan demikian hukum, ya, telah me ... memberi hak kepada ibunya sampai anak itu bisa menentukan, gitu, ya? Menentukan sikapnya atau berumur 18 tahun. Itu harus Anda sebut itu supaya bisa dikonfrontir dengan norma ini. Nah, memang kalau disebut-sebut norma ini *barang siapa*, sebetulnya, ya, siapa saja sebetulnya, ya. Bagaimana Anda bisa membuat spesifik khusus Pasal 330 ini harus masuk itu yang disebut dengan ayah kandung atau ibu kandungnya. Ini menjadi suatu pekerjaan tersendiri nanti bagi Saudara, supaya adanya multitafsir itu sebetulnya tidak perlu, gitu. Karena dalam di tataran ... apa namanya ... praktiknya kan itu yang Saudara hadapi, ya. Sebenarnya itu tidak perlu kalau Anda boleh mengemukakan kuncinya, ya. Sebetulnya *barang siapa* itu sudah termasuk semua orang, baik itu ayah kandungnya, baik itu ibu kandungnya, tapi kadang-kadang di situlah kita di Indonesia masih menganut kekeluargaan itu.

"Ah, itu kan persoalan keluargalah, ya, sudahlah," Begitu.

"Ah, ini kan mereka nanti bisa damai sendiri, ya, kita tau-tau sudah menangkap, sudah masukkan penjara, tau-tau nanti mereka bisa berdamai."

Di situlah kadang-kadang perlu itu. Nah, tapi saya mau coba juga sarankan coba dilihat dulu sekarang peraturan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak itu ada, ya? Kan biasanya (...)

110. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [53:03]

Ada lembaga khusus namanya KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

111. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [53:11]

Nah, KPAI. Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu biasanya kalau sudah ada putusan pengadilan ... biasanya kalau sudah ada putusan pengadilan, nanti KPAI inilah diberi wewenang untuk mengatur. Nah, itu terserah di lapangan, apakah dilakukan apa tidak itu. Itu harus Anda juga jajaki. Bagaimana pengaturannya itu? Biasanya kan, di putusan pengadilan itu kan perceraian karena ini terbukti ini, maka dinyatakan perkawinan ini, ini, putus karena perceraian. Itu, ya. Baru mengenai hak anak 1, 2, atau berapa, diberikan hak pengasuhannya kepada ibunya sampai dia dapat menentukannya di kemudian hari atau berumur 18 tahun.

Nah, mengatur apa ini ... diberikan hak, karena kan Undang-Undang Perkawinan itu mengatakan kedua orang tuanya berhak mengasuh. Karena ada itu, maka diberilah kewenangan kepada KPAI untuk mengatur jadwal secara letterlijk-nya begitu. Nanti di akhir minggu

atau di akhir apa ... pekan bisa bertemu dengan orang tuanya. Nah begitu. Itu yang harusnya dijajaki dulu ini. Tapi kalau memang ini tidak ... sudah pernah dijajaki dan tidak bisa dilakukan, memang akhirnya ke 330 inilah. Tentang frasa atau kata *barang siapa* ini, itu kenapa mesti harus kita lengkapi dengan orang ... bapak atau ibu kandungnya. Ini bagaimana kita mau menggunakan itu, supaya ini dianggap suatu norma yang khusus karena itu terjadi penafsiran atau yang lain itu? Itulah yang Saudara harus kemukakan menggunakan dasar-dasar pengujian yang Anda sebutkan tadi itu. Itu kira-kira mengenai Legal Standing sampai dengan Alasan-Alasan, ya, Alasan-Alasan Permohonan. Saya ulangi, Alasan-Alasan Permohonan ini, sekali lagi, jangan terlalu banyak dasar pengujian itu karena tugas Saudara nanti terlalu banyak untuk mengapakan itu, kalau itu perlu. Kalau tidak perlu, nanti mubazir. Jadi, lihatlah apa, asas mana yang paling pas, asas kepastian hukumnyakah? Atau asas menghargai hak ibu dengan hak anak berdasarkan 24J... 28J itu? Ya, kan? Jangan hanya mau mengapakan hak kita, malah merugikan hak orang lain, kan itu, kira-kira Pasal 28J itu. Atau pasal-pasal lain yang mungkin Anda bisa fokus, fokus menguraikannya, khusus mengenai Permohonan Saudara ini.

Baiklah, saya kira itu saja Petitemnya. saya kira tinggal Saudara nanti meapakannya ... memikirkan seperti apa tadi yang saya sebutkan itu. Apakah perlu *barang siapa* ini ditafsir ... apa namanya ... norma ini dimaknai lain daripadanya, atau coba ada makna yang lebih pas enggak lagi daripada hanya mengatakan, "Ibu kandung atau ayah kandungnya." Coba nanti dipikir-pikir itu kira-kira apa yang paling tepat, ya.

Dari saya cukup. Kalau masih ada tambahan, Yang Mulia? Yang Mulia? Masih ada dari Yang Mulia Pak Daniel Yusmic, dipersilakan!

112. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [56:53]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Sedikit saja, yang tadi saya katakan itu Pasal 330 ayat (1), itu di halaman 5, ya, itu nanti ayat (2)-nya dihilangkan saja, ya.

113. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [57:11]

Baik, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [57:12]

Yang itu tadi, supaya tidak membingungkan nanti.

Yang kedua, memang perlu ini dipastikan ini, apakah ini *barang siapa* ini frasa atau kata? Ya, ini mungkin nanti coba dicari buku-buku terjemahan pidana, ya. Apakah Subeki atau R. Soesilo, ya, terserah, ya. Supaya nanti bisa dipastikan itu kata atau frasa, supaya ada kepastian.

Kemudian memang undang-undang itu kan ada memorie van toelichting-nya, ya, tapi saya enggak tahu, apakah di KUHP ini bisa ditemukan tidak. Kalau tidak, nanti lihat doktrin saja, ya, doktrin yang terkait dengan hal ini.

Kemudian ada lagi tadi yang sudah disinggung Yang Mulia Prof. Arief. Terkait dengan undang-undang KUHP ini kan sudah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1/2023, tapi dia baru berlaku nanti tiga tahun, 2 Januari 2026, ya. Coba nanti diuraikan di sini, urgensi mengapa norma ini perlu dirubah, supaya bisa meyakinkan Hakim. Karena ini nanti 2026 sudah ... ini tinggal dua tahun dua bulan, hari ini tanggal 2, ya? Hari ini tanggal 2, berarti tinggal dua tahun dua bulan lagi, jadi bukan tiga tahun dia akan berlaku. Coba diuraikan mengapa ini urgensi begitu penting, sehingga norma ini perlu dimaknai. Itu ... itu supaya ditambahkan. Karena dalam Permohonan untuk pemaknaan norma itu memang harus diuraikan aspek-aspek filosofi, sosiologis, aspek juridis, ya, untuk penguatan dalam Permohonan ini, supaya bisa meyakinkan Hakim nanti.

Saya kira sementara dari saya cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

115. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [59:03]

Ya, baik. Tapi ada tambahannya sedikit dulu.

116. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [59:07]

Baik.

117. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [59:08]

Apa mau nanti ditanggapi, ya. Seperti di Indonesia kan belum ada family court atau seperti di luar negeri itu sudah ada. Coba nanti perbandingan itu gimana?

118. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [59:17]

Baik, Yang Mulia.

119. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [59:18]

Ya, asas-asasnya itu bisa digunakan kah untuk kita pakai di sini? Karena seperti di Amerika itu kan sudah ada, khusus ... apa namanya ... pengadilan tentang family ini ada, ya, perceraian, pe ... apa namanya ... perlindungan anak, bagaimana cara pengasuhannya, itu di ... di sana sudah ada. Boleh itu menjadi ... apa namanya ... penambahan kita untuk

memperkuat argumentasi yang Saudara kemukakan dalam Permohonan ini.

120. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [59:53]

Baik, Yang Mulia.

121. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [59:54]

Barangkali itu saja. Baik, ada yang mau ditanggapi, persilakan.

122. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [01:00:00]

Untuk sementara cukup, Yang Mulia.

123. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:00:02]

Cukup?

124. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [01:00:02]

Ya.

125. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:00:03]

Silakan, kalau ada Ibu-Ibu yang Prinsipal yang mau mengemukakan, ada yang mau dikemukakan?

126. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [01:00:11]

Pemohon mungkin sedikit, sedikit saja.

127. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:00:13]

Ya, satu menit, ya.

128. PEMOHON: AELYN HAKIM [01:00:15]

Mohon izin, Yang Mulia, saya mau bertanya untuk terkait Pemohon II, ini kan belum inkraht suratnya (...)

129. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:00:21]

Ya.

130. PEMOHON: AELYN HAKIM [01:00:21]

Apakah Pemohon II ini kita kesampingkan dulu, biar yang inkracht semua maju dulu?

131. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:00:28]

Eggak apa-apa, boleh potensial. Potensial nanti kerugiannya itu, ya, enggak apa-apa, tidak usah dirombak, tidak usah tidak diikutkan. Oke, ada lagi?

132. PEMOHON: ANGELIA SUSANTO [01:00:40]

Izin bertanya, Yang Mulia, tadi disebutkan mengenai kerugian aktual?

133. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:00:45]

Ya.

134. PEMOHON: ANGELIA SUSANTO [01:00:46]

Apakah itu harus kami masukkan juga?

135. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:00:48]

Aktual itu kan sudah, sudah terjadi. Saudara kan sekarang hak Anda untuk memelihara anak itu sudah enggak ada, hilang, kan? Karena anaknya dibawa sama mantan suami. Ya, kan gitu. Kan sudah hilang? Aktual sudah. Eggak apa-apa, ya.

136. PEMOHON: ANGELIA SUSANTO [01:01:01]

Oke. Jadi, maaf karena saya awam banget. Karena kami semua kan (...)

137. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:01:05]

Ya, ya. Jangan-jangan Ibu ini yang punya anak yang diambil di Casablanca, ya? Anaknya, ya?

138. PEMOHON: ANGELIA SUSANTO [01:01:09]

Ya.

139. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:01:10]

Yang lagi dibawa mobil, supir, dibawa, terus disetop oleh seseorang, saya baca itu memang, jadi ya (...)

140. PEMOHON: ANGELIA SUSANTO [01:01:18]

Ya, ya, betul, Yang Mulia.

141. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:01:19]

Cobalah kita lihat nanti bagaimana, ya.

142. PEMOHON: ANGELIA SUSANTO [01:01:21]

Baik. Maaf.

143. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:01:21]

Baik. Ada lagi dari Kuasa?

144. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [01:01:24]

Dari Kuasa Hukum, cukup, Yang Mulia.

145. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:01:26]

Cukup. Nah, untuk Perbaikan Permohonan ini diberi waktu 14 hari, ya. 14 hari sejak hari ini, tentunya di sini disebutkan tanggal 15 November 2023 untuk Perbaikan Permohonan ini. Baik, nanti Perbaikan itu dalam bentuk hard copy maupun soft copy harus sudah diterima di Mahkamah Konstitusi tanggal 15 November 2023, paling lambat jam 09.00 WIB. Sudah dicatat, ya? Tanggal 20 ... saya ulangi, tanggal 15 November 2023, paling lambat jam 09.00 WIB. Sedangkan hari sidangnya nanti tersendiri diberi tahu lagi, ya? Demikian.

Baik. Karena pemeriksaan untuk Permohonan ini kita anggap sudah cukup, sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.15 WIB

Jakarta, 2 November 2023
Panitera

Muhidin